

**FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA PERKOSAAN  
OLEH ANAK DI KOTA BALIKPAPAN****FACTOR CAUSING THE OCCURRENCE OF CRIMINAL ACTS OF  
RAPE BY CHILD IN BALIKPAPAN CITY****Winda Mira Astuti<sup>1</sup>, Suhadi<sup>2</sup>, Rosdiana<sup>3</sup>**Fakultas Hukum Universitas Balikpapan  
Jl. Pupuk Raya, Gn. Bahagia, Balikpapan Selatan  
windamiraastuti092@gmail.com**ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh anak di Kota Balikpapan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sehingga perlu ditinjau dari sisi kriminologis. Maka penulis merumuskan masalah mengenai apa faktor penyebab terjadinya tindak pidana perkosaan oleh anak di Kota Balikpapan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah yang menjadi faktor penyebab terjadinya tindak pidana perkosaan oleh anak di Kota Balikpapan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian empiris. Keseluruhan data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder memberikan gambaran tinjauan kriminologis dan bersifat analisis kualitatif. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa faktor penyebab terjadinya tindak pidana perkosaan oleh anak di Kota Balikpapan terdapat dua faktor yaitu, Faktor Internal: keluarga, dan tekanan psikologi. Dan Faktor Eksternal: lingkungan, faktor internet, dan faktor *labeling*. Keseluruhan dari faktor-faktor ini kemudian dianalisis berdasarkan teori-teori penyebab terjadinya kejahatan dalam kriminologi, yakni *moral development theory*, *psikoanalisa theory*, *differential association theory*, *social learning theory*, dan *labeling theory*. Dari hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa dari keseluruhan faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana perkosaan oleh anak di Kota Balikpapan yang menjadi dominan penyebab tindak pidana perkosaan oleh anak adalah faktor internet.

**Kata Kunci:** Kriminologi, Perkosaan, Anak.**ABSTRACT**

This research was conducted to review the criminal acts of rape committed by the child in the city of Balikpapan, based on Law Number 11 of 2012 concerning the Child Criminal Justice System, so that it needs to be reviewed from the criminological side. So the author formulate a problem what are the factor cause occurrence of rape crime by the child in Balikpapan City. The purpose of this study is to find out what is becoming a factor cause the occurrence of rape crime by the child in Balikpapan City. The approach method used in this research is empirical research method. All data obtained both primary data and secondary data provide an overview of criminological reviews and are qualitative analysis. The results of this study state that the factor causing the crime of rape by the child in Balikpapan City are two factors, namely, Internal Factor: family, and psychological pressure. And External Factor: environment, internet factor, and labeling factor. All of these factors are then analyzed based on the theories that cause crime in criminology, namely moral development theory, psikoanalisa theory, differential association theory, social learning theory, and labeling theory. From the results of the research conducted, it can be concluded that the overall factors that cause the crime of rape by the child in the city of Balikpapan which is the dominant cause of criminal acts of rape by the child is the internet factor.

**Keywords:** Criminology, Rape, Child.<sup>1</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum<sup>2</sup> Dosen Fakultas Hukum<sup>3</sup> Dosen Fakultas Hukum

## Artikel

**I. PENDAHULUAN****A. Latar Belakang**

Indonesia sebagai negara hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengatur setiap perilaku warga negaranya melalui instrumen hukum. Hukum mempunyai fungsi dan tujuan yaitu menciptakan keadilan, manfaat, dan kepastian hukum. Hukum positif atau *ius constitutum* adalah hukum yang berlaku pada saat sekarang ini dalam suatu negara. Hukum positif di Indonesia meliputi, hukum publik, hukum privat, hukum materiil, dan hukum formil.

Hukum publik di sini merupakan hukum yang mengatur hubungan hukum antara masyarakat dengan negara atau hukum yang pengaturannya mengutamakan orang banyak. Contoh dari hukum publik ialah hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara, dan lain sebagainya. Hukum pidana merupakan sekumpulan aturan yang mengatur larangan dan hukuman atau sanksi bagi seseorang, diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disebut dengan KUHP.

Sistematika KUHP terdiri dari tiga buku, Buku I Tentang Ketentuan Umum, Buku II Tentang Kejahatan, dan Buku III Tentang Pelanggaran. Kejahatan dalam sistem KUHP peninggalan penjajah Belanda dianggap sebagai *rechtdelicten* yaitu perbuatan melanggar hukum, artinya perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang sebagai perbuatan pidana telah dirasakan sebagai *onrecht*, perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum.

Dewasa ini jenis kejahatan yang sering dijumpai adalah perkosaan, perkosaan menurut *Black's Law Dictionary* merupakan hubungan seksual yang melawan hukum/tidak sah dengan seorang perempuan tanpa persetujuannya. Perkosaan yang diatur dalam KUHP, yakni pada Pasal 285 ayat (1) KUHP berbunyi, "*Barang siapa dengan*

*kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.*"

Perkosaan menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Anak), Pasal 81 ayat (1) menyebutkan: "*setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).*"

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak merupakan aturan yang bersifat *Lex Specialis*. Melihat perlunya suatu aturan khusus terkait kejahatan perkosaan yang kebanyakan korbannya adalah anak-anak. Walau telah diatur dalam Pasal 287 KUHP sebagai *Lex Generali* yang menentukan sanksi pidana bagi setiap orang yang melakukan kejahatan perkosaan terhadap anak. Namun, kelemahan dari penggunaan aturan ini adalah di mana korban atau pelaku memiliki ikatan perkawinan.

Kriminologi dibidang pemasyarakatan umumnya ditemui dalam bentuk penyimpangan budaya. Sering kali bentuk penyimpangan budaya yang ditemui merupakan pengaruh negatif dari budaya barat. Walaupun masyarakat Indonesia menganggap budaya barat tidak sesuai dengan budaya timur, tidak sedikit masyarakat Indonesia yang mengikutinya, khususnya kini pada anak. Selain budaya yang terkesan lebih bebas, juga

## Artikel

bertentangan dengan norma-norma yang ada di dalam masyarakat Indonesia. Budaya barat yang kerap bertentangan dengan norma di Indonesia adalah seperti berhubungan dengan lawan jenis atau istilah lainnya berpacaran, tinggal bersama lawan jenis tanpa ikatan pernikahan, cara berpakaian yang terkesan sangat terbuka, dan gaya hidup yang sangat bebas.

Isu anak yang menjadi korban perkosaan sendiri juga bukan hal yang baru di Kota Balikpapan. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Balikpapan atau yang sekarang menjadi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Balikpapan (UPTD-PPA) mencatat kekerasan terhadap anak pada tahun 2017 sekitar 112 kasus, jumlah itu jauh lebih besar dari tahun sebelumnya yaitu sebanyak 80 kasus.<sup>4</sup> Kemudian pada tahun 2018 tindak pidana kekerasan terhadap anak menurun menjadi 48 kasus, dan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak tercatat menurun menjadi 30 kasus.<sup>5</sup> Anak bukan hanya merupakan korban saja dalam kasus kejahatan namun bisa juga menjadi pelaku tindak kejahatan.<sup>6</sup> Oleh sebab itu perlu ada tinjauan untuk mempelajari tingkah laku masyarakat (secara kriminologi), dalam hal ini adalah para pelaku kejahatan perkosaan yang dilakukan oleh anak terhadap anak.

Terkait pada kasus perkosaan terhadap anak yang banyak terjadi di Kota Balikpapan, salah satu kasusnya terjadi

pada tiga siswi yang masih duduk di bangku Sekolah Menengah Atas (SMA), ketiganya merupakan korban penyekapan selama dua malam dan pencabulan oleh empat rekan lelakinya. Pelaku terdiri dari satu pelaku dewasa dan tiga pelaku anak, namun yang dikenakan hukuman hanya satu pelaku dewasa dan dua pelaku anak, satu pelaku anak lainnya tidak dikenakan hukuman karena korban tidak melaporkannya.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, penulis menganggap bahwa kasus tersebut menarik untuk diteliti dari segi kriminologisnya. Oleh sebab itu penulis mengambil judul "Tinjauan Kriminologis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perkosaan Oleh Anak di Kota Balikpapan" untuk dilakukan penelitian lebih lanjut.

## B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah terkait latar belakang di atas adalah apakah yang menjadi faktor penyebab terjadinya tindak pidana perkosaan oleh anak di Kota Balikpapan?

## C. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris, yaitu bersifat "nyata" yang berfokus pada perilaku (*behavior*) yang berkembang dalam masyarakat, atau bekerjanya hukum dalam masyarakat.<sup>7</sup> Dengan menggunakan sumber data primer dan data sekunder yang diperoleh sumbernya langsung dari lapangan, dan penelitian kepustakaan seperti buku-buku atau dokumentasi yang biasanya disediakan di perpustakaan atau milik pribadi peneliti.<sup>8</sup> Peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah yang terkait,

<sup>4</sup> prokal.co, "Kekerasan Seksual Mendominasi | Kaltim Post," kaltim.prokal.co, accessed September 21, 2019, <https://kaltim.prokal.co/read/news/324830-kekerasan-seksual-mendominasi.html/>.

<sup>5</sup> Wawancara dengan Ibu Esti Santi Pratiwi, Ketua dari Unit Pelayanan Terpadu Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA). Balikpapan, 28 Februari 2019

<sup>6</sup> Alisa Rusdiana Noor, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kota Balikpapan", *Journal Uniba Law Review/Vol 1/1/2019*, hlm. 1.

<sup>7</sup> Abdul Wahid and Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual* (Bandung: Refika Aditama, 2011), hlm.46.

<sup>8</sup> Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum Edisi Revisi* (Bandung: Mandar Maju, 2013), hlm.45.

serta studi lapangan dengan melakukan observasi di beberapa instansi pemerintahan terkait dan di beberapa rumah pelaku tindak pidana perkosaan oleh anak tersebut.

## D. Tinjauan Pustaka

### 1. Tinjauan Umum Tentang Kriminologi

#### a. Pengertian Kriminologi

Istilah Kriminologi secara etimologis berasal dari kata *crimen* yang artinya “kejahatan,” dan *logos* yang artinya “pengetahuan” atau “ilmu pengetahuan,” sehingga kriminologi dapat diartikan ilmu pengetahuan tentang kejahatan. Kriminologi sebagai ilmu pengetahuan tentang kejahatan ternyata dipahami oleh para sarjana dengan beragam pengertian, dan masing-masing dipengaruhi oleh luas lingkupnya bahan kajian dalam kriminologi itu sendiri.<sup>9</sup>

Bonger menyatakan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala-gejala kejahatan seluas-luasnya (kriminologi teoritis atau mumi), sedangkan kriminologi teoritis adalah ilmu pengetahuan yang berdasarkan pengalaman seperti ilmu pengetahuan lain yang mempelajari gejala-gejala dan mencoba memiliki sebab dari gejala tersebut (etimologi) dengan cara yang ada padanya.<sup>10</sup>

#### b. Karakteristik Kriminologi

Kriminologi dapat dibagi dalam dua golongan besar yaitu:

##### 1) Kriminologi Teoritis

Kriminologi teoritis adalah ilmu pengetahuan yang berdasarkan pengalaman, seperti

ilmu pengetahuan lainnya yang sejenis memperhatikan gejala-gejala dan mencoba menyelidiki sebab-sebab dari gejala tersebut dengan cara-cara yang ada padanya.<sup>11</sup> Kriminologi teoritis ada lima cabang pengetahuan, yaitu:

##### a) Antropologi Kriminal

Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tanda-tanda fisik yang menjadi ciri khas dari seorang penjahat. Misalnya: menurut Lambroso ciri seorang penjahat diantaranya: tengkoraknya panjang, rambutnya lebat, tulang pelipisnya menonjol ke luar, dahinya mencong dan seterusnya.

##### b) Sosiologi Kriminal

Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai gejala sosial. Yang termasuk di dalam kategori sosiologi kriminal adalah:

##### (1) Etiologi Sosial:

Yaitu ilmu yang mempelajari tentang sebab-sebab timbulnya suatu kejahatan.

##### (2) Geografis:

Yaitu ilmu yang mempelajari pengaruh timbal balik antara letak suatu daerah dengan kejahatan.

##### (3) Klimatologis:

Yaitu ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara cuaca dan kejahatan.

##### c) Psikologi Kriminal

Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari sudut ilmu jiwa. Yang

<sup>9</sup> Anang Priyanto, *Kriminologi* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2012), hlm.1.

<sup>10</sup> Willem Adriaan Bongers and Gerrit Theodoor Kempe, *Pengantar Tentang Kriminologi*, 16 (Jakarta: Pembangunan, 2015), hlm.7.

<sup>11</sup> Anang Priyanto, *Op.cit.*, hlm. 5

termasuk dalam golongan ini adalah:

(1) Tipologi:

Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari golongan-golongan penjahat.

(2) Psikolog Sosial Kriminal:

Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari segi ilmu jiwa sosial.

d) Psikolog dan Neuro Patologi Kriminal

Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang penjahat yang sakit jiwa/gila. Misalnya mempelajari penjahat-penjahat yang masih dirawat di rumah sakit jiwa seperti: Rumah Sakit Jiwa Dadi Makassar.

e) Penologi

Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang sejarah, arti dan faedah hukum.

2) Kriminologi Praktis

Yaitu ilmu pengetahuan yang berguna untuk memberantas kejahatan yang timbul di dalam masyarakat. Dapat pula disebutkan bahwa kriminologi praktis adalah merupakan ilmu pengetahuan yang diamalkan (*applied criminology*). Cabang-cabang dari kriminologi praktis ini adalah:

a) *Hygiene* Kriminal

Yaitu cabang kriminologi yang berusaha untuk memberantas faktor penyebab timbulnya kejahatan. Misalnya meningkatkan perekonomian rakyat, penyuluhan (*guidance and counseling*)

penyediaan sarana oleh raga, dan lainnya.

b) Politik Kriminal

Yaitu usaha penanggulangan kejahatan dimana suatu kejahatan telah terjadi. Dalam hal ini dilihat sebab-sebab seorang melakukan kejahatan. Bila disebabkan oleh faktor ekonomi, maka usaha yang dilakukan adalah meningkatkan keterampilan atau membuka lapangan kerja. Jadi tidak semata-mata dengan penjatuhan sanksi.<sup>12</sup>

Menurut Sudarto, pengertian politik kriminal (kebijakan kriminal) telah ditelaah dalam tiga batasan yaitu:

(1) Dalam arti sempit diartikan sebagai keseluruhan asas dan metode, yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana.

(2) Dalam arti yang lebih luas, ia merupakan keseluruhan fungsi dari aparat penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi.

(3) Dalam arti yang paling luas, ia merupakan keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk melakukan penegakan norma-

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 10

norma sentral dari masyarakat.

Penegakan norma-norma sentral ini dapat diartikan sebagai penanggulangan kejahatan atau kesimpulannya bahwa politik kriminal merupakan suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan. Pendapat serupa pernah dikemukakan Muladim menurutnya: “politik kriminal” (kebijakan penanggulangan kejahatan) merupakan suatu kebijakan atau usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan. Politik kriminal ini merupakan bagian dari politik penegakan hukum dalam arti luas (*Law Enforcement Policy*).<sup>13</sup>

c) Kriminolistik (*Police Scientific*)

Merupakan ilmu tentang pelaksanaan penyidikan teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan.<sup>14</sup>

### c. Faktor penyebab terjadinya Kejahatan Menurut Beberapa Teori Kriminologi

#### 1) *Moral Development Theory*

Psikolog Lawrence Kohlberg pioneer dari teori perkembangan moral, menemukan bahwa pemikiran moral tumbuh dalam tiga tahap. Pertama, *preconventional stage* atau tahap pra-konvensional. Di sini aturan moral dan nilai-nilai moral anak terdiri atas “lakukan” dan “jangan lakukan” untuk

menghindari hukuman. Menurut teori ini, anak-anak di bawah umur 9 hingga 11 tahun biasanya berpikir pada tingkatan pra-konvensional ini.

#### 2) *Social Learning Theory*

Teori pembelajaran sosial ini berpendirian bahwa perilaku *delinquent* dipelajari melalui proses psikologis yang sama sebagaimana semua perilaku *non-delinquent*. Tingkah laku dipelajari jika ia diperkuat atau diberi ganjaran, dan tidak dipelajari jika ia tidak diperkuat. Ada beberapa jalan kita mempelajari tingkah laku: melalui observasi (*observation*), pengalaman langsung (*direct exposure*), dan penguatan yang berbeda (*differential reinforcemet*).<sup>15</sup>

#### 3) Teori Psikoanalisa, Sigmund Freud (1856-1939)

Seseorang melakukan perilaku yang terlarang karena hati nurani, atau *superego*-nya begitu lemah atau tidak sempurna sehingga *ego*-nya (yang berperan sebagai suatu penengah antara *superego* dan *id*) tidak mampu mengontrol dorongan-dorongan dari *id* (bagian dari kepribadian yang mengandung keinginan dan dorongan yang kuat untuk dipuaskan dan dipenuhi). Karena *superego* intinya merupakan suatu citra orangtua yang begitu mendalam, terbangun ketika si anak menerima sikap-sikap dan nilai-nilai moral orangtuanya, maka selanjutnya apabila ada ketiadaan citra seperti itu mungkin akan melahirkan *id*

<sup>13</sup> Admin, “Pengertian Kriminologi Secara Umum”, <<http://digilib.unila.ac.id/12027/13/BAB%20II.pdf>> diakses terakhir pada tanggal 28/05/2019

<sup>14</sup> *Ibid*, Anang Priyanto, hlm. 11

<sup>15</sup> Topo Santoso and Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Jakarta: PT (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001), hlm.54.

yang tak terkendali dan berikutnya *delinquency*.<sup>16</sup>

4) *Differential Association Theory* (Teori Asosiasi Deferensial)

Pada level ini, tak perlu menjelaskan mengapa seseorang menjalin asosiasi pilihan mereka, ini jelas melibatkan banyak hal kompleks. Di area dimana tingkat delinkuensinya tinggi, seorang anak yang sosial, mudah bergaul, dan aktif akan sangat mungkin berkenalan dengan anak lain di lingkungannya, mempelajari pola perilaku delinkuen dari mereka, dan menjadi *delinquent*. Di lingkungan yang sama, anak yang terganggu secara emosional, terisolasi, *introvert*, dan tidak aktif, mungkin lebih suka di rumah, tidak dikenal dengan anak lain di lingkungannya, dan tidak menjadi delinkuen.<sup>17</sup>

5) *Social Control Theory* (Teori Kontrol Sosial)

Teori kontrol sosial memandang setiap manusia merupakan makhluk yang memiliki moral yang murni. Oleh karena itu setiap orang memiliki kebebasan memilih berbuat sesuatu. Apakah ia akan berbuat mentaati aturan yang berlaku ataukah melanggar aturan-aturan yang berlaku. Tindakan yang dipilih itu didasarkan pada ikatan-ikatan sosial yang telah dibentuk. Teori kontrol sosial memusatkan diri pada teknik-teknik dan strategi-strategi yang mengatur tingkah laku manusia dan membawanya kepada penyesuaian atau

ketaatan kepada aturan-aturan masyarakat.<sup>18</sup>

6) *Cultural Deviance Theories* (Teori Penyimpangan Budaya)

*Differential association theory*, Sutherland membangun pemikiran yang lebih sistematis dibanding Shaw dan McKay dalam mengamati bahwa nilai-nilai *delinquent* ditransmisikan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sutherland menemukan istilah *differential association* untuk menjelaskan proses belajar tingkah laku kriminal melalui interaksi sosial itu. Setiap orang, menurutnya mungkin saja melakukan kontak (hubungan) dengan “*definitions unfavorable to violation of law*” atau dengan “*definitions unfavorable to violation of law*”.<sup>19</sup>

7) *Labeling Theory*

Para penganut *labeling theory* memandang para kriminal bukan sebagai orang yang bersifat jahat (*evil*) yang terlibat dalam perbuatan-perbuatan bersifat salah tetapi mereka adalah individu-individu yang sebelumnya pernah berstatus jahat sebagai pemberian sistem peradilan pidana maupun masyarakat secara luas.<sup>20</sup> Dipandang dari perspektif ini, perbuatan kriminal tidak sendirinya signifikan, justru reaksi sosial atasnya-lah yang signifikan. Jadi, penyimpangan dan kontrol atasnya terlibat dalam suatu proses definisi sosial dimana tanggapan dari pihak lain terhadap tingkah laku

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 51

<sup>17</sup> Anang Priyanto, *Op.Cit*, hlm. 20

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 32

<sup>19</sup> Anang Priyanto, *Op.Cit*, hlm. 74

<sup>20</sup> Topo Santoso, *Op.cit.*, hlm. 98

seorang individu merupakan pengaruh kunci terhadap tingkah laku berikutnya dan juga pada pandangan individu pada diri mereka sendiri.<sup>21</sup>

## 2. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Perkosaan

### a. Pengertian Tindak Pidana Perkosaan

Kejahatan perkosaan merupakan salah satu kejahatan yang memiliki implikasi negatif jangka panjang terhadap para korban (baik dari segi fisik maupun psikologis), kerugian juga dialami secara signifikan baik terhadap korban maupun masyarakat secara keseluruhan, misalnya menurunkan persepsi wanita terhadap keamanan pribadi di ruang publik.<sup>22</sup> Menurut E. Kristi Poerwandari, perkosaan adalah tindakan *pseudo-sexual*, dalam arti merupakan perilaku seksual yang tidak selalu dimotivasi dorongan seksual sebagai motivasi primer, melainkan berhubungan dengan penguasaan dan dominasi, agresi dan perendahan pada satu pihak (korban) oleh pihak lainnya (pelaku).<sup>23</sup>

Pengertian perkosaan secara yuridis, istilah perkosaan terjemahan dari bahasa Belanda "*verkracting*", oleh Wirjono Prodjodikuro istilah ini dianggap kurang tepat, menurutnya dalam Bahasa Indonesia kata perkosaan saja sama sekali belum menunjukkan pada pengertian "perkosaan untuk bersetubuh" sedang diantara orang-orang Belanda istilah "*verkracting*", sudah merata berarti "perkosaan untuk

bersetubuh". Dengan demikian maka sebaiknya kualifikasi tindak pidana dari Pasal 285 KUHP ini harus disebut "perkosaan untuk bersetubuh".<sup>24</sup> Ditinjau dari segi yuridis perkosaan diatur dalam Pasal 285 KUHP yang menyebutkan: "Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun". Berdasarkan Pasal 285 KUHP ada empat unsur yang harus dipenuhi pada tindak pidana perkosaan, yakni sebagai berikut:

- 1) Pelaku adalah laki-laki yang dapat melakukan persetubuhan.
- 2) Korban yakni perempuan yang bukan istrinya atau diluar perkawinan.
- 3) Adanya kekerasan atau ancaman kekerasan pada korban.
- 4) Terjadinya persetubuhan.

Menurut Simons, yang dimaksud dengan kekerasan ialah setiap penggunaan tenaga badan yang tidak terlalu, tidak berarti atau setiap pemakaian tenaga badan yang tidak terlalu ringan, yang dimaksud dengan pemakaian tenaga badan yang tidak terlalu ringan disini adalah penggunaan tenaga badan tersebut dapat membuat korban luka atau membuat korban tunduk dengan keadaan fisik korban sudah tak memungkinkan lagi untuk melawan misalnya tenaga korban sudah habis untuk melawan pelaku.<sup>25</sup>

### b. Jenis-Jenis Tindak Pidana Perkosaan

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 98

<sup>22</sup> Pramudya A. Oktavinanda, "Pendekatan Hukum Dan Ekonomi Terhadap Kejahatan Pemerkosaan: Suatu Pengantar," *Jurnal Jentera* 22 (2012): hlm.27.

<sup>23</sup> EK Poerwandari, *Kekerasan Terhadap Perempuan: Tinjauan Psikologi Dan Feministik* (Bandung: Alumni, 2000), hlm.14.

<sup>24</sup> Ahmad Susanto, *Op.cit.*, hlm. 29

<sup>25</sup> P. A. F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Cetakan Keempat* (Bandung: Citra Aditya Bakti: Bandung, 2011), hlm.111.



Menurut kriminolog Mulyana W. Kusuma menyebutkan macam-macam perkosaan sebagai berikut:

- 1) *Sadistic rape* (pemeriksaan sadis) pada pemeriksaan jenis ini, seksualitas dan agresis terpadu dalam bentuk kekerasan yang sifatnya merusak, pelaku pemeriksaan nampak menikmati kesenangan *erotic* bukan melalui seksnya melainkan melalui serangan yang mengerikan atas alat kelamin dan tubuh korban.
- 2) *Anger rape* (kemarahan pemeriksaan) yakni penganiayaan seksual yang bercirikan seksualitas menjadi sarana untuk menyatakan dan melepaskan perasaan geram dan marah yang tertahan, tubuh korban seakan-akan merupakan objek terhadap siapa pelaku memproyeksikan pemecahan atas frustrasi, kelemahan, dan kekecewaan hidupnya.
- 3) *Domination rape* (dominasi pemeriksaan) yakni pelaku tunjuk gigi atas kekuasaan atau superioritasnya terhadap korban, tujuannya adalah penaklukan seksual, pelaku menyakiti korban, namun memilikinya secara seksual.
- 4) *Seductive rape* (pemeriksaan menggoda) hal ini terjadi pada situasi-situasi yang merangsang yang diciptakan oleh kedua belah pihak, pada mulanya korban memutuskan bahwa keintiman personal harus dibatasi, tetapi pelaku pada umumnya mempunyai keyakinan bahwa wanita membutuhkan paksaan oleh karena tanpa paksaan ia akan merasa bersalah menyangkut

seks atau pelaku berpandangan bahwa memang seharusnya laki-laki memperoleh apa yang dia inginkan.

- 5) *Victim precipitated rape*, yakni pemeriksaan yang terjadi (berlangsung) dengan menempatkan korban sebagai pencetusnya.
- 6) *Exploitation rape* (eksploitasi pemeriksaan) yang menunjukkan pada setiap kesempatan melakukan hubungan seksual yang diperoleh laki-laki dengan mengambil keuntungan dan keperawanan, posisi wanita yang tergantung padanya secara ekonomis atau sosial atau dalam kasus wanita di perkosa suaminya karena memang hukum tidak memberikan perlindungan.<sup>26</sup>

### 3. Tinjauan Umum Tentang Anak

#### a. Pengertian Anak

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (UUPA) menyebutkan pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM), anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah keturunan kedua, sedangkan

<sup>26</sup> Wahid Abdul and Muhammad Irfan, "Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual, Cetakan Kedua," Bandung: Refika Aditama, 2011, hlm.46.

dalam konsideran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.<sup>27</sup> Romli Atmasasmita menyebutkan bahwa lama di tubuhnya berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, orang itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa bila proses perkembangan dan pertumbuhan itu selesai. Jadi batas umur anak-anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa yaitu 18 (delapan belas) tahun untuk wanita dan 20 (dua puluh) tahun untuk anak laki-laki. Seperti di Amerika, di Indonesia atas dasar biologis batas umur 18 (delapan belas) tahun yang lebih cepat.<sup>28</sup>

Pengertian anak dalam konteks manusia dapat disamakan dengan keturunan manusia. Jika dalam konteks yang lebih luas, anak adalah makhluk hidup yang diberikan Tuhan kepada manusia melalui hasil pernikahan guna meneruskan kehidupan selanjutnya. Pendapat lain mengenai pengertian anak dalam psikologi anak, Augustinus mengatakan bahwa anak tidaklah sama dengan orang dewasa, anak mempunyai kecenderungan untuk menyimpang dari hukum dan ketertiban yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengertian terhadap realita kehidupan, anak-anak lebih mudah belajar dengan contoh-contoh yang

diterimanya dari aturan-aturan yang bersifat memaksa.<sup>29</sup>

#### 1) Fase-fase Perkembangan Anak

Menurut Charlot Buhler, yang dikutip oleh Mudzakir dan Sutrisno, menyatakan bahwa pertumbuhan bukanlah suatu perkembangan yang terjadi secara berangsur-angsur yang lepas satu sama lain, tetapi suatu rentetan yang tidak ada putus-putusnya daripada struktur yang semakin lama semakin sempurna. Lain daripada itu dari perkembangan sejak lahir sampai dewasa terdapat perbedaan sifat-sifat tertentu dengan anak-anak lain dari golongan umur tertentu.<sup>30</sup>

Fase perkembangan dapat diartikan sebagai penahapan atau pembabakan rentang perjalanan kehidupan individu yang diwarnai ciri-ciri khusus atau pola-pola tingkah laku tertentu. Mengenai masalah periodisasi perkembangan ini para ahli berbeda pendapat. Pendapat-pendapat itu secara garis besarnya dapat digolongkan, yaitu berdasarkan analisis biologis, didaktis, dan psikologis.<sup>31</sup>

#### a) Tahap Perkembangan Periodisasi Biologis

Secara biologis perkembangan itu didasarkan kepada keadaan atau proses pertumbuhan tertentu. Salah satu tokoh yang memberikan ulasan secara terperinci mengenai tahap perkembangan ini adalah Aristoteles, ia seorang filsuf, tetapi ia juga sangat memahami tentang tahap-tahap perkembangan, sehingga ia dapat

<sup>27</sup> M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta (Cetakan Pertama, Sinar Grafika, 2013), hlm 8.

<sup>28</sup> Romli Atmasasmita, *Teori Dan Kapita Selekt Kriminologi* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2013), hlm 34.

<sup>29</sup> H. Santhos Wachjoe Prijambodo, *Bunga Rampai Hukum Dan Filsafat Di Indonesia: Sebuah Catatan Pemikiran* (Deepublish, 2018), hlm 44.

<sup>30</sup> M. Pd Ahmad Susanto, *Perkembangan Anak Usia Dini: Pengantar Dalam Berbagai Aspeknya* (Kencana, 2011), hlm 25.

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm. 25

menjelaskan tahap-tahap perkembangan secara memadai dengan mengkhususkan pada pembahasan perkembangan anak sejak lahir hingga usia 20 tahun. Aristoteles kemudian mengklasifikasikan tahap perkembangan menjadi tiga periode yang masing-masing periode berlangsung selama tujuh tahun, dan antara periode yang satu dan yang lain mengikutinya dibatasi oleh adanya perubahan jasmani yang dianggapnya penting.

Ahli lain yang memberikan tahapan perkembangan dilihat dari periodisasi biologis adalah Elizabeth B. Hurlock, seorang ahli perkembangan kepribadian dengan karyanya yang sangat terkenal, *Personality Development*, ditulis pada 1898. Menurut Hurlock, pentahapan perkembangan individu dibagi ke dalam lima tahap, yaitu:<sup>32</sup>

- (a) Tahap I: *fase prenatal* (sebelum lahir), terhitung mulai masa konsepsi sampai proses kelahiran, yaitu sampai sekitar sembilan bulan (280 hari).
- (b) Tahap II: *infancy* (bayi baru lahir, orok), terhitung sejak lahir sampai usia 10 atau 14 hari.
- (c) Tahap III: *babyhood* (bayi), mulai dari 14 hari sampai 2 tahun.
- (d) Tahap IV: *childhood* (kanak-kanak), mulai dari 2 tahun sampai anak (puber).
- (e) Tahap V: *adolescence/puberty*, mulai usia 11 atau 13 tahun sampai 21 tahun. Pada tahap *adolescence* ini

terbagi tiga golongan, yaitu: (a) *pre-adolescence*, pada umumnya wanita usia 11-13 tahun, sedangkan pria lebih lambat dari itu; (b) *early adolescence*, pada usia 16-17 tahun; dan (c) *late adolescence*, masa perkembangan yang terakhir hingga masa usia kuliah.<sup>33</sup>

#### b) Tahap Perkembangan Periodisasi Didaktis

Dasar didaktis yang digunakan oleh para ahli dapat digolongkan ke dalam dua kategori: apa yang harus diberikan kepada anak didik pada masa tertentu, bagaimana caranya mengejar atau menyajikan pengalaman belajar kepada anak didik pada masa tertentu. Kedua hal tersebut dilakukan secara bersamaan. Para ahli yang memberikan penahapan perkembangan berdasarkan didaktis atau instruksional ini adalah Comenius dan JJ. Rosseau. Comenis memandang dari sudut pandang pendidikan, pendidikan yang lengkap bagi seseorang berlangsung dalam empat jenjang, yaitu:

- (a) Sekolah ibu (*scola maternal*), untuk anak-anak usia 0-6 tahun.
- (b) Sekolah Bahasa ibu (*scola pernaculan*), untuk anak-anak usia 6-12 tahun.
- (c) Sekolah latin (*scola latina*) untuk anak usia 12-18 tahun.
- (d) Akademi (*akademica*), untuk pemuda-pemudi usia 18-24 tahun.

<sup>32</sup> *Ibid*

<sup>33</sup> *Ibid*

Pada setiap jenjang sekolah tersebut diberikan bahan pengajaran, bahan pendidikan yang sesuai dengan perkembangan anak didik, dan harus digunakan metode yang sesuai dengan perkembangannya. Adapun periodisasi perkembangan menurut Rosseau, tahapan perkembangan dibagi ke dalam empat tahap, yaitu:

- (a) Tahap I: mulai dari 0-2 tahun, disebut usia asuhan;
  - (b) Tahap II: mulai dari 2-12 tahun, disebut masa pendidikan dan latihan panca indra;
  - (c) Tahap III: mulai dari 12-15 tahun, disebut masa pendidikan akal; dan
  - (d) Tahap IV: mulai dari 15-20 tahun, disebut sebagai masa periode watak dan pendidikan agama.<sup>34</sup>
- c) Tahapan Perkembangan Periodisasi Psikologis

Para ahli yang menggunakan aspek psikologis sebagai landasan dalam menganalisis tahap perkembangan mengidentifikasi pengalaman-pengalaman psikologis mana yang spesifik bagi individu agar dapat diterapkan dalam menandai sebagai masa perpindahan tertentu, dari fase yang satu ke fase yang lain dalam perkembangannya. Dalam hal ini, para ahli sepakat bahwa dalam perkembangan psikologis, pada umumnya individu mengalami masa-masa kegoncangan. Apabila perkembangan itu dapat dilukiskan sebagai proses

evolusi, maka masa kegoncangan itu evolusi berubah menjadi revolusi.

Kegoncangan psikis itu dialami hampir oleh semua orang, karena dapat digunakan sebagai ancar-ancar perpindahan dari masa yang satu ke masa yang lain dalam proses perkembangan. Selama masa perkembangan, pada umumnya individu mengalami masa kegoncangan dua kali, yaitu pada kira-kira tahun ke-3 atau 4, dan pada permulaan masa puber. Berdasarkan dua masa kegoncangan tersebut, perkembangan individu dapat digambarkan melewati tiga periode atau masa, yaitu:

- (a) Sejak lahir sampai masa kegoncangan pertama (tahun ke-3 atau 4 yang biasa disebut masa kanak-kanak).
- (b) Sejak masa kegoncangan pertama sampai masa kegoncangan kedua yang disebut masa keserasian bersekolah.
- (c) Sejak masa kegoncangan kedua sampai akhir masa anak yang biasa disebut masa kematangan.<sup>35</sup>

## II. PEMBAHASAN

### 1. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Perkosaan Oleh Anak dilihat dari Aspek Sosial dan dianalisis Berdasarkan Teori Kriminologi

Dewasa ini kenakalan anak semakin meningkat baik secara kualitas maupun kuantitasnya. Yang memprihatinkan lagi kenakalan yang dilakukan oleh anak tersebut bukan kenakalan biasa, tetapi cenderung mengarah pada tindakan

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm. 28

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm. 29

Artikel

kriminal, yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat (khususnya tindak pidana perkosaan).<sup>36</sup> Sebagai salah satu kota besar yang ada di Indonesia, menyebabkan Balikpapan menjadi kota yang dengan mudah terkena dampak negatif dari budaya luar. Tidak jarang budaya tersebut mengarah pada kekerasan seksual.

Berdasarkan hasil penelitian di Unit PPA Polres Kota Balikpapan data kasus kekerasan seksual secara umum pada tahun 2018 hingga tahun 2019 adalah sebagai berikut:<sup>37</sup>

**Tabel 1.** Data Kasus Kekerasan Seksual Tahun 2018

No	Bulan	Jumlah Perkara		
		Cabul	Setubuh	Sodomi
1	Januari	1	3	-
2	Februari	-	4	-
3	Maret	-	-	2
4	April	2	1	-
5	Mei	1	5	1
6	Juni	-	2	2
7	Juli	1	5	-
8	Agustus	1	2	-
9	September	-	4	-
10	Oktober	1	2	-
11	November	-	-	-
12	Desember	-	3	-
	<b>Jumlah</b>	<b>7</b>	<b>31</b>	<b>5</b>

Sumber: Unit PPA Polres Kota Balikpapan (2019)

**Tabel 2.** Data Kasus Kekerasan Seksual Tahun 2019

No	Bulan	Jumlah Perkara		
		Cabul	Setubuh	Sodomi
1	Januari	1	4	-
2	Februari	1	2	-
3	Maret	1	2	1
4	April	-	-	-
5	Mei	-	-	-
6	Juni	-	-	-
7	Juli	-	-	-

<sup>36</sup> CAKRA LAISYAR, "Tinjauan Kriminologi Terhadap Anak Yang Melakukan Perkosaan (Studi Kasus Kabupaten Banggai Kepulauan)," *Legal Opinion* 1, no. 4 (n.d.): hlm.13.

<sup>37</sup> Wawancara dengan Bapak Kusmanto, PS Kanit PPA Satreskrim Polres Balikpapan. Balikpapan, 01 April 2019

8	Agustus	-	-	-
9	September	-	-	-
10	Oktober	-	-	-
11	November	-	-	-
12	Desember	-	-	-
	<b>Jumlah</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>1</b>

Sumber: Unit PPA Polres Kota Balikpapan (2019)

Berikut adalah data Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) terkait kekerasan oleh anak dalam hal tindak pidana perkosaan, sebagai berikut:

**Tabel 3.** Data ABH Kekerasan Seksual Oleh Anak

No.	Tahun	Jumlah
1	2017	3 anak
2	2018	8 anak

Sumber: Dinas Sosial Balikpapan (2019)

Berdasarkan tabel di atas maka dapat dilihat bahwa banyaknya perkara kekerasan seksual oleh anak. Hal yang paling umum dapat dilihat adalah maraknya fenomena pergaulan bebas dengan lawan jenis pada kalangan anak muda di Kota Balikpapan, tidak sedikit perilaku tersebut berujung pada tindak pidana perkosaan. Contohnya pada salah satu kasus yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Balikpapan yakni kasus perkosaan yang mana korban dan pelaku merupakan anak di bawah umur, faktor penyebab terjadinya tindak pidana perkosaan oleh anak ini akan dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 3.** Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Perkosaan Oleh Anak

No	Perkara	Faktor Penyebab
1	Nomor Perkara: 13/Pid.Sus.Anak/2018/PN Bpp: Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Terdakwa Tindak Pidana Perkosaan Pada Anak.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Lingkungan.</li> <li>b. Kurangnya perhatian dan pendidikan oleh keluarga.</li> <li>c. Penggunaan internet.</li> <li>d. Tekanan psikologi.</li> <li>e. Faktor <i>labeling</i>.</li> </ul>
2	Nomor Perkara: 12/Pid.Sus.Anak/2018/PN Bpp: Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Terdakwa Tindak Pidana Perkosaan Pada Anak.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Lingkungan.</li> <li>b. Kurangnya perhatian dan pendidikan oleh keluarga.</li> <li>c. Penggunaan internet.</li> <li>d. Tekanan psikologi.</li> <li>e. Faktor <i>labeling</i>.</li> </ul>

Data diolah oleh: Peneliti (2019)

Berdasarkan tabel di atas, faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh anak dalam kasus ini dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal yang akan dikaitkan dengan kriminologi, sebagai berikut:

#### 1. Faktor internal

##### a. Keluarga

Bagi seorang anak keluarga bukan hanya saudara atau orang yang memiliki satu darah yang sama, tetapi keluarga merupakan tempat terbaik untuk berlindung bagi anak-anak. Didikan atau pola asuh keluarga terutama orangtua sangat berpengaruh bagi perkembangan seorang anak. Pola asuh yang salah ataupun keliru dan kondisi keluarga yang tidak baik dapat

mempengaruhi perkembangan mental dan psikis anak.

Pola pengasuhan yang keliru rentan mengakibatkan terjadinya suatu kekerasan, misalnya anak sering dibentak, anak salah kemudian dihukum dan dipermalukan.<sup>38</sup> Keluarga dalam hal ini memiliki peranan penting pada tahapan perkembangan anak, keluarga berperan dalam memberikan arahan, bimbingan, pendidikan moral maupun pengawasan terhadap anak tersebut. Pada *moral development theory*, Lawrence Kohlberg menemukan bahwa terdapat tiga tahap dalam perkembangan moral, yakni pra-konvensional, konvensional, dan poskonvensional.

Adapun berkaitan dengan kasus tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh anak, perilaku tersebut pada tahap pra-konvensional. Dimana salah satu penyebab perilaku menyimpang tersebut adalah tidak adanya situasi ikatan sosial yang penting, dalam hal ini keluarga. Pada usia anak di mana mereka membutuhkan kasih sayang dari orangtua dan juga perhatian, agar lebih paham tentang hal yang tidak boleh dilakukan dan atau mengapa aturan yang ada di masyarakat harus dipatuhi.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti pengawasan dari orangtua sangat kurang, dimana anak-anak mereka dibiarkan untuk bermain di luar rumah tanpa mengenal waktu dan terkesan bebas. Salah satu pelaku sendiri dikenal sangat tertutup dengan masyarakat sekitar RT tersebut. Peran orangtuanya pun tidak ada dan digantikan dengan sang nenek. Diketahui orangtua pelaku juga sudah lama berpisah, sehingga disini pelaku

<sup>38</sup> Wawancara dengan Bapak H. Moh. Kosyim, S.H, M.H., Ka. Bidang Perlindungan Anak DP3AKB Kota Balikpapan. Balikpapan, 08 April 2019

kurang mendapatkan pendidikan moral dari orangtua secara utuh.<sup>39</sup> Hal ini lah yang menyebabkan pelaku dapat berperilaku sesuai keinginannya tanpa memperhatikan baik dan buruknya. Sama halnya terhadap dua pelaku lainnya. Walaupun mereka memiliki kedua orangtua secara utuh, namun tidak adanya ikatan sosial yang terbentuk secara sempurna,<sup>40</sup> dalam hal ini tidak bertindak tegas dengan si anak, dan diketahui bahwa orangtua dari pelaku Bendot (nama disamarkan) sendiri tidak menanamkan moral sejak kecil dan mengakibatkan pelaku berbuat menyimpang dan terus mengulangnya.<sup>41</sup>

Berdasarkan keterangan dari pihak kepolisian, bahwa yang menyebabkan anak melakukan perilaku menyimpang tersebut dilatarbelakangi oleh kondisi ketidakharmonisan dalam keluarga. Mengakibatkan anak tidak mendapatkan perhatian dan pengawasan dari orangtua, sehingga anak mencari cara untuk menarik perhatian dari orangtua mereka salah satu caranya adalah dengan melakukan tindakan-tindakan yang dianggap menyimpang dalam artian menjadi anak nakal. Perilaku nakal tersebut tidak terkontrol oleh kedua orangtuanya hingga akhirnya anak melakukan tindak pidana perkosaan.<sup>42</sup>

Ketidakberhasilan dalam menanamkan norma-norma berperilaku yang secara sosial diterima, runtuhnya

*control internal* dan tidak adanya aturan sosial yang menentukan tingkah laku di dalam keluarga, serta kurangnya pendidikan seksual oleh keluarga terhadap anak akan menimbulkan penyimpangan tingkah laku seksual, sebagaimana yang dijabarkan oleh Reiss dapat memicu terbentuknya *delinquency* atau perbuatan menyimpang. Misalnya dari keluarga si pelaku yang lama berpisah ini tidak adanya *figure* orangtua dalam hal mengawasi dan memberi perhatian kepada sang anak, menimbulkan celah dalam hal ini ia dengan leluasa mengikuti suatu perbuatan tanpa menyaring apakah perlakuan tersebut sesuai dengan norma yang ada di masyarakat atau tidak. Oleh sebab itu keluarga terutama orangtua sangat memiliki peran yang penting dalam hal membentuk karakter seorang anak.

#### b. Tekanan Psikologi

Sama seperti halnya orang dewasa, tekanan psikologi juga dapat dialami oleh anak, hal ini bisa saja diakibatkan oleh adanya kehendak orangtua tanpa memperhatikan kemauan dari anak. Sehingga anak merasa bahwa pendapatnya tidak dihiraukan dan membuat dirinya merasa tertekan atas keegoisan kehendak dari orangtuanya. Dalam hal ini superego yang merupakan citra orangtua yang begitu mendalam, terbangun ketika si anak menerima sikap-sikap dan nilai-nilai moral yang ditanamkan orangtua. Pada teori psikoanalisa seseorang melakukan perilaku yang menyimpang dikarenakan superegonya yang melemah. Hal ini memberikan peluang terhadap egonya yang berperan sebagai penengah antara superego dan keinginan diri pribadi yang harus dipenuhi atau disebut id.<sup>43</sup>

Orangtua dari salah satu pelaku yakni Memble (nama disamarkan), yang

<sup>39</sup> Wawancara dengan Ibu Rusmiati selaku Ketua RT 13 (Kelurahan dirahasiakan), Balikpapan, 23 April 2019.

<sup>40</sup> Wawancara dengan Ibu Dwi Ramini selaku Ketua RT 17 (Kelurahan dirahasiakan), Balikpapan, 18 Mei 2019.

<sup>41</sup> Wawancara dengan Alifah Mawadah selaku anak dari Ketua RT 19 serta teman sekolah dari pelaku (Kelurahan dirahasiakan), Balikpapan, 18 Mei 2019.

<sup>42</sup> Wawancara dengan Brigpol Erjad. T selaku staff kepolisian Unit PPA Polres Kota Balikpapan, Balikpapan, 22 Juni 2019.

<sup>43</sup> Anang Priyanto, *Op.cit.*, hlm. 51

## Artikel

mana mencoba untuk menanamkan pendidikan moral kepada si anak dengan memasukkan ke pesantren. Disisi lain keinginannya sebagai seorang anak yang ingin bebas berteman dengan siapa saja, membuat egonya muncul sebagai penengah antara superego dan id dari dirinya. Dalam hal ini Memble (nama disamarkan) yang masih menuruti superegonya dan tidak dapat menahan hal tersebut, akibatnya memutuskan untuk kabur dan bersekolah di sekolah yang ia inginkan.<sup>44</sup> Dapat dikatakan bahwa adanya *conflict psychology* antara diri Memble (nama disamarkan) dan kedua orangtuanya mengakibatkan ia berperilaku menyimpang.

Contohnya, Memble (nama disamarkan) ikut menyalahgunakan zat kimia dengan menghirup uap lemyang merupakan zat pelarut atau zat sejenisnya atau istilah lainnya disebut *ngelem*. Pelaku Memble (nama disamarkan) sendiri dikenal masyarakat dan teman-temannya sebagai anak yang baik di lingkungan rumahnya. Dan diketahui bahwa Memble (nama disamarkan) sebelumnya tidak pernah melakukan kejahatan apapun tetapi setelah mendapat tekanan dari orangtuanya ia pun mulai bersikap menyimpang.<sup>45</sup>

## 2. Faktor Eksternal

### a. Lingkungan

Faktor lingkungan bisa dipengaruhi dari beberapa hal, yaitu lingkungan tempat tinggal seperti kondisi sosial dilingkup pergaulan teman sebaya dan lingkungan masyarakat yang tidak sehat. Lingkungan tempat tinggal bisa sangat berpengaruh bagi pertumbuhan seorang anak, anak sangat mudah meniru dan melakukan apa yang

mereka lihat di sekitarnya. Rasa ingin tahu yang semakin bertambah dapat membuat ancaman bagi anak jika lingkungan tempat tinggalnya bukanlah lingkungan yang baik. Lingkungan yang tidak baik dalam hal ini adalah manajemen perilaku yang tidak memadai dan faktor lingkungan seperti kekerasan dan kejahatan lingkungan, serta norma budaya terkait.

Lingkungan memiliki peran penting dalam perkembangan karakter anak, karena terdapat interaksi sosial di dalamnya. Pada teori *social learning*, perilaku menyimpang dipelajari melalui proses psikologis sebagaimana yang sama dengan perilaku tidak menyimpang, artinya perilaku itu dapat mereka pelajari dari keluarga terutama dari lingkungan. Edwin Sutherland kembali menegaskan faktor lingkungan terhadap perilaku menyimpang melalui istilah *differential association theory* untuk menjelaskan proses belajar tingkah laku kriminal melalui interaksi sosial.

Menurut Edwin Sutherland, setiap orang mungkin saja melakukan kontak dengan pihak yang mendukung pelanggaran hukum atau pihak yang tidak mendukung pelanggaran hukum. Ketika tingkah laku dipelajari, di dalam belajar termasuk teknik terlibat dalam kejahatan dan tujuan-tujuan tertentu seperti motif, dorongan, rasionalisasi dan sikap. Disini dilihat bagaimana pengaruh antara kriminal dan non-kriminal dalam kehidupan seseorang. Pada kasus tindak pidana perkosaan yang diteliti oleh peneliti, dimana lingkungan tempat tinggal dari pelaku, masyarakatnya tidak terlalu mengurus urusan orang lain, mereka hidup secara individual hal ini terlihat dari RT yang tidak mengetahui adanya tindak pidana yakni kekerasan seksual terhadap anak di lingkup RTnya.

Pelaku atas nama Memble (nama disamarkan) adalah sosok yang terbuka

<sup>44</sup> Wawancara dengan Ibu Dwi Ramini selaku Ketua RT 17 (Kelurahan dirahasiakan), Balikpapan, 18 Mei 2019.

<sup>45</sup> Wawancara dengan Ibu Dwi Ramini selaku Ketua RT 17 (Kelurahan dirahasiakan), Balikpapan, 18 Mei 2019.



dan berteman dengan siapa saja. Namun lingkup pertemanan dari pelaku lebih banyak memberikan dampak negatif kepada dirinya. Pertemanan dari Memble (nama disamarkan) dapat dikatakan sebagai lingkup pertemanan yang tidak baik, sebagian besar dari mereka melakukan perbuatan menyimpang yakni *ngelem*, dan pulang larut malam, serta membawa lawan jenis ke rumahnya, dan terkadang tidak pulang sama sekali. Dampak dari *ngelem* adalah dapat memberi efek *euphoria* dan kegembiraan, faktor itulah yang kemudian memicu mereka untuk terus melakukan perbuatan menyimpang lainnya, contohnya seperti tindak pidana perkosaan atau dalam hal ini melakukan zinah.

#### b. Faktor Internet

Teknologi yang semakin berkembang seiring bertambahnya zaman membuat pengguna *gadget* pun ikut mengalami perkembangan, bukan hanya orang dewasa, tetapi saat ini anak pun menjadi pengguna dari *gadget*. Kini para orangtua mulai memfasilitasi anak-anaknya dengan memberikan *gadget*, dengan alasan jika sedang bepergian keluar rumah entah untuk sekolah atau pergi bermain mereka dapat lebih mudah menghubunginya. Dengan *gadget* apapun dapat diakses melalui internet, dan internet tidak memiliki batasan bagi para pengaksesnya. Hal ini lah yang kerap membuat orangtua lalai dalam mengawasi anaknya.

Ibu Nooranam Assri Abdiaswari mengatakan, bahwa 90% kasus ABH terkait tindak pidana perkosaan yang ditangani Dinas Sosial Kota Balikpapan terjadi karena faktor negatif dari penggunaan internet. Seperti yang diketahui anak memiliki rasa ingin tahu yang sangat besar dan memiliki perasaan ingin mencoba. Kini anak khususnya anak laki-laki banyak bermain *game online*, di dalam sebuah

*game online* terdapat iklan-iklan yang terkesan *vulgar* atau konten-konten yang merujuk pada film/*video* porno. Mudah-mudahan mengakses film/*video* porno, memungkinkan anak dapat bebas menonton sehingga menimbulkan kecanduan untuk kembali menonton film/*video* porno secara terus menerus. Karena sudah merasa tertarik dengan hal-hal negatif tersebut, akhirnya akan ada rasa penasaran dan ingin mencoba lalu munculah perbuatan menyimpang yakni melampiaskannya dengan cara melakukan kekerasan seksual pada orang lain.<sup>46</sup>

Perbuatan menyimpang itu dipelajari, hal ini seperti diungkapkan *social learning theory* yang berpendirian bahwa perilaku *delinquent* dipelajari dari proses psikologis yang sama sebagaimana perilaku *non-delinquent*. Pada *social learning theory* terdapat beberapa jalan mempelajari tingkah laku, yaitu melalui observasi, pengalaman langsung, dan penguatan yang berbeda. Seperti penelitian yang dilakukan oleh peneliti, para pelaku mengaku pada pihak penyidik Polres Kota Balikpapan, bahwa mereka mempelajari perbuatan menyimpang tersebut melalui peniruan tingkah laku orang lain yakni orang-orang yang terdapat dala film/*video* porno tersebut.<sup>47</sup> Jadi tingkah laku secara sosial disalurkan melalui contoh-contoh dalam hal ini melalui media massa.

#### c. Faktor *labeling*

Proses yang membuat seseorang melakukan kejahatan adalah sebuah

<sup>46</sup> Wawancara dengan Ibu Nooranam Assri Abdiaswari, Kepala Seksi Pelayanan Kesejahteraan Sosial Anak dan Lanjut Usia Dinas Sosial Kota Balikpapan, Balikpapan, 27 Mei 2019

<sup>47</sup> Wawancara dengan Bapak Kusmanto, PS Kanit PPA Satreskrim Polres Balikpapan. Balikpapan, 21 Mei 2019

proses panjang yang terjadi secara terus menerus dan saling terkait antara satu sama lain, ketika seseorang melakukan sebuah kejahatan tidak secara langsung proses *labeling* memberikan *label* bahwa orang tersebut ialah seorang penjahat. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, bahwa kedua pelaku anak telah dilabeli/dicap sebagai anak nakal oleh masyarakat setempat dan teman sekolahnya. Menurut peneliti perlakuan tersebut menjadi salah satu faktor bagi para pelaku untuk melakukan tindak pidana perkosaan. Karena berdasarkan teori *labeling*, apabila seseorang telah dilabeli/dicap sebagai seorang kriminal/penjahat oleh orang lain ia akan diperhatikan terus menerus oleh para pemberi *label* tersebut. Dan hal ini memungkinkan seseorang yang telah diberi *label* tersebut menerima dan berusaha menjalankan sebagaimana *label* yang telah diletakkan padanya, bahkan berusaha melakukan perbuatan menyimpang lainnya.

Kedua pelaku dengan nama samaran *Memble* dan *Bendot* (nama disamarkan) merupakan anak-anak yang tinggal di kawasan RT 17 dan 19 sering disebut sebagai anak nakal oleh warga. Hal tersebut jika dikaitkan dengan teori *labeling* menjadikan cap anak nakal yang mereka dapatkan menjadi suatu hal dimana saat mereka melakukan perbuatan menyimpang, mereka akan berpikir hal tersebut wajar karena sesuai dengan *label* yang mereka miliki. Perbuatan yang dianggap nakal dan menyimpang yang mereka lakukan diantaranya berkumpul dengan lawan jenis hingga terjadi tindak pidana perkosaan.

Perbuatan melanggar hukum yang mereka lakukan yakni tindak pidana perkosaan, kini harus dipertanggung jawabkan. kini telah dijatuhi hukuman yaitu pada pelaku *Memble* (nama disamarkan) dijatuhi hukuman pidana

selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan, dan pada pelaku *Bendot* (nama disamarkan) dijatuhi hukuman pidana selama 4 (empat) tahun di Lembaga Pemasyarakatan Kota Balikpapan.

Berdasarkan faktor-faktor yang dijelaskan di atas, maka faktor-faktor yang mempengaruhi anak untuk melakukan kejahatan khususnya pada salah satu kasus perkosaan yang terjadi di Kota Balikpapan terbagi menjadi dua faktor yaitu Faktor Internal: keluarga, dan tekanan psikologi. Faktor Eksternal: lingkungan, faktor internet, dan faktor *labeling*. Keseluruhan dari faktor-faktor ini kemudian dianalisis berdasarkan teori-teori penyebab terjadinya kejahatan dalam kriminologi, yakni *moral development theory*, *psikoanalisa theory*, *differential association theory*, *social learning theory*, dan *labeling theory*.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, diantara beberapa faktor di atas yang sangat mempengaruhi terjadinya tindak pidana perkosaan oleh anak di Kota Balikpapan adalah faktor internet. Seperti yang diketahui, internet tidak memiliki batasan usia atau apapun bagi penggunaannya, sehingga hal ini mengakibatkan munculnya beberapa unsur negatif. Unsur-unsur negatif dari internet tersebut, antara lain unsur kekerasan baik secara fisik maupun non fisik, unsur kecanduan *game online*, dan unsur pornografi.

Penggunaan internet yang mudah dan dapat diakses oleh siapapun dalam hal ini anak, memungkinkan anak untuk melakukan beberapa unsur di atas, salah satunya yaitu unsur pornografi. Karena sudah merasa tertarik dengan hal-hal negatif tersebut, akhirnya akan ada rasa penasaran dan ingin mencoba kemudian munculah perbuatan menyimpang dari pornografi tersebut yakni melampiaskannya dengan cara melakukan kekerasan seksual pada orang lain. Dapat dikatakan bahwa internet sangat mempengaruhi seorang anak untuk

## Artikel

melakukan dan menerapkan apa yang dilihatnya.

### III. PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan yaitu Terdapat dua faktor penyebab terjadinya tindak pidana perkosaan oleh anak di Kota Balikpapan yaitu adanya Faktor Internal: keluarga, dan tekanan psikologi. Dan Faktor Eksternal: lingkungan, faktor internet, dan faktor *labeling*. Keseluruhan dari faktor-faktor ini kemudian dianalisis berdasarkan teori-teori penyebab terjadinya kejahatan dalam kriminologi, yakni *moral development theory*, *psikoanalisa theory*, *differential association theory*, *social learning theory*, dan *labeling theory*. Dari hasil penelitian, faktor yang menjadi dominan penyebab tindak pidana perkosaan oleh anak adalah faktor internet.

#### B. Saran

Saran peneliti terhadap tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh anak di Kota Balikpapan adalah keluarga sebagai pendidikan utama bagi anak perlu memberi perhatian dan mendidik anak dengan baik agar dalam pembentukan karakter dapat ditanamkan nilai-nilai moral yang dapat diterima oleh masyarakat. Keluarga juga perlu mendampingi dan selalu berkomunikasi, dalam hal ini berkomunikasi secara terbuka dan menciptakan suasana yang nyaman sehingga anak pun dapat mengungkapkan perasaan mereka tanpa merasa tertekan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Wahid, and Muhammad Irfan. "Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual, Cetakan Kedua." *Bandung: Refika Aditama*, 2011.
- Ahmad Susanto, M. Pd. *Perkembangan Anak Usia Dini: Pengantar Dalam Berbagai Aspeknya*. Kencana, 2011.
- Bonger, Willem Adriaan, and Gerrit Theodoor Kempe. *Pengantar Tentang Kriminologi*. 16. Jakarta: Pembangunan, 2015.
- Djamil, M. Nasir. *Anak Bukan Untuk Dihukum, Jakarta*. Cetakan Pertama, Sinar Grafika, 2013.
- Hadikusuma, Hilman. *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum Edisi Revisi*. Bandung: Mandar Maju, 2013.
- LAISYAR, CAKRA. "Tinjauan Kriminologi Terhadap Anak Yang Melakukan Perkosaan (Studi Kasus Kabupaten Banggai Kepulauan)." *Legal Opinion* 1, no. 4 (n.d.).
- Lamintang, P. A. F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Cetakan Keempat*. Bandung: Citra Aditya Bakti: Bandung, 2011.
- Oktavinanda, Pramudya A. "Pendekatan Hukum Dan Ekonomi Terhadap Kejahatan Pemerkosaan: Suatu Pengantar." *Jurnal Jentera* 22 (2012).
- Poerwandari, EK. *Kekerasan Terhadap Perempuan: Tinjauan Psikologi Dan Feministik*. Bandung: Alumni, 2000.
- Prijambodo, H. Santhos Wachjoe. *Bunga Rampai Hukum Dan Filsafat Di Indonesia: Sebuah Catatan Pemikiran*. Deepublish, 2018.
- Priyanto, Anang. *Kriminologi*. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2012.
- prokal.co. "Kekerasan Seksual Mendominasi | Kaltim Post." *kaltim.prokal.co*. Accessed September 21, 2019. <https://kaltim.prokal.co/read/news/324830-kekerasan-seksual-mendominasi.html/>.
- Romli Atmasasmita. *Teori Dan Kapita Selekta Kriminologi*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2013.
- Santoso, Topo, and Eva Achjani Zulfa. *Kriminologi, Jakarta: PT. Jakarta: RajaGrafindo Persada*, 2001.
- Wahid, Abdul, and Muhammad Irfan. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*. Bandung: Refika Aditama, 2011.